



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

MUHAMMAD .JM BIN PAJJAMA L, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Batuloe, Desa Dannuang Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I.

DAHLIA BINTI TENGKA, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun di Dusun Batuloe, Desa Dannuang Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Bik



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 29 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan Pernikahan pada Hari Rabu Tanggal 10 Oktober 1996 di Dusun Batuloe, Desa Dannuang Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II pada saat itu adalah MUH.SAID HALIDE yaitu selaku Imam Kampung;
3. Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah UDIN BIN TENGKA (Saudara kandung Pemohon II) dengan Mahar yaitu berupa kalung 5 gram emas 23 dan sebagai saksi Nikah bernama RUSTAN dan MUH.NAKIR;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena yang menikahkan tidak melaporkan Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat hubungan Nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Blk



atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu para Pemohon mohon agar pernikahannya tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahannya tersebut;

7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama 24 tahun dengan dikarunia 2 (dua) orang anak;

8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan pengesahan kepastian hukum sebagai suami isteri yang sah dan juga untuk mendapatkan kutipan akta Nikah dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon I **MUHAMMAD .JM BIN PAJJAMA** dengan Pemohon II **DAHLIA BINTI TENGA** Yang dilangsungkan pada Hari Rabu Tanggal 10 Oktober 1996 di dusun Batuloe Desa Dannuang Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba adalah Sah menurut Hukum;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Blk



3. Menyatakan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Pembebanan Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa 2 orang saksi masing-masing adalah:

1. **Muh. Nakir bin Juhaefah**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Babana, Kelurahan Dannaung, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Blk



- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 1996 yang dilaksanakan di Dusun Batuloe , Desa Dannuang Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Udin bin Tengka karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang menikahkan Imam Dusun bernama Muh.Said Halide dengan maskawin berupa emas 23 seberat 5 gram dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Rustan dan Muh.Nakir;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Blk



tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta kelengkapan data kepegawaian para Pemohon di perusahaan tempat Pemohon I bekerja.

2. **Rustan bin Beddu**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Batuloe, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 1996 yang dilaksanakan di Dusun Batuloe , Desa Dannuang Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Udin bin Tengka karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang menikahkan Imam Dusun bernama Muh.Said Halide dengan maskawin berupa emas 23 seberat 5 gram dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Rustan dan Muh.Nakir;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Blk



dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta kelengkapan data kepegawaian para Pemohon di perusahaan tempat Pemohon I bekerja.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Blk



perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Batuloe, Desa Dannaung Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, pada 10 Oktober 1996, dengan wali nikah saudara kandung bernama Udin bin Tengkekarena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun bernama Muh.Said Halide, dengan maskawin berupa emas 23 seberat 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rustan dan Muh.Nakir, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kelengkapan data para Pemohon di perusahaan tempat Pemohon I bekerja;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Muh. Nakir bin Juhaefah dan Rustan bin Beddu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Blk



diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 1996 di Dusun Batuloe, Desa Dannuang Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan wali nikah saudara kandung bernama Udin bin Tengka karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun, bernama Muh.Said Halide, dengan maskawin berupa emas 23 seberat 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rustan dan Muh.Nakir;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Blk



kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kelengkapan data kepegawaian para Pemohon di perusahaan tempat Pemohon I bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";,*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Blk



permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 10 Oktober 1996, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Blk



2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Muhammad Jm Bin Pajjama L**) dengan Pemohon II (**Dahlia Binti Tengka**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1996 di Dusun Batuloe, Desa Dannuang Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. dan St. Hatijah, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aminah Sri Astuti Handayani

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Syarifuddin, S.E.I.

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)